

# Pendampingan Perpajakan dalam Rangka Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

<sup>1)</sup>Cindy Getah Trisna June, <sup>2)</sup>Ria Mennita, <sup>3)</sup>Citra Sarasmitha, <sup>4)</sup>Wulan Dri Puspita, <sup>5)</sup>Ery Sulistyorini, <sup>6)</sup>Syifa Alzanah

<sup>1,2,3,4,5)</sup>Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Merdeka Malang, Indonesia  
Email: [cindy.june@unmer.ac.id](mailto:cindy.june@unmer.ac.id)\*

## ABSTRAK

**Kata Kunci:**  
Peraturan Pajak  
Terampil Pajak  
Pajak Konstruksi

*Pengabdian Masyarakat ini dilakukan pada PT. Nads Utama Karya yaitu salah satu usaha yang bergerak di bidang general contractor dan trading. Perusahaan ini masih tergolong usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) jika dilihat dari perputaran usahanya. Metode yang digunakan dalam pengabdian masyarakat ini adalah dengan ceramah, diskusi serta tanya jawab. Selama pelaksanaan pengabdian, peserta aktif bertanya dan konsultasi terkait peraturan pajak terbaru utamanya yang berkaitan dengan usaha konstruksi miliknya. Setelah pelaksanaan pengabdian ini mitra diharapkan bisa mengimplementasikan ilmunya dari hasil diskusi dan tanya jawab dalam pelaksanaan usahanya.*

## ABSTRACT

**Keywords:**  
Tax Regulation  
Tax Skilled  
Construction Tax

*This Community Service is carried out at PT. Nads Utama Karya is one of the businesses engaged in general contractor and trading. This company is still classified as Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) when viewed from its business turnover. The method used in this community service is through lecturer, discussions and questions and answers. During the service implementation, participants actively asked questions and consulted regarding the latest tax regulations, especially those related to their construction business. After the implementation of this service, partners are expected to be able to implement their knowledge from the results of discussions and questions and answers in the implementation of their business.*

This is an open access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



## I. PENDAHULUAN

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Indonesia merupakan nafas perekonomian masyarakat, dikarenakan sektor UMKM ini merupakan yang paling menyedot banyak tenaga kerja dan paling banyak digeluti oleh masyarakat Indonesia. UMKM bisa dikatakan memiliki peran yang penting dan strategis dalam pembangunan perekonomian nasional. Salah satu karakteristik UMKM yaitu didominasi aktivitas usaha informal yang tidak melakukan pelaporan keuangan dengan detail, sehingga UMKM kebanyakan lebih 'luwes' dan berbasis kas. Oleh sebab itu tidak jarang laporan keuangan UMKM tidak terlalu kompleks dan justru lebih terkesan sederhana (Sidauruk & Simarmata, 2019)

Karakteristik yang lain selain pelaporan keuangan sederhana, biasanya kesadaran dalam hal perpajakan masih rendah. Hal ini dipicu terkait pemahaman yang masih minim tentang peraturan perundang-undangan perpajakan. Meskipun tidak semua UMKM memiliki sifat yang

sama, umumnya UMKM masih sinis dan kurang percaya terhadap fungsi dan peranan perpajakan. Pajak juga masih dianggap sebagai *momok* yang memberatkan dan secara administrasi juga sulit bagi para pelaku UMKM. Sejalan dengan yang dituliskan oleh Nainggolan (2019) bahwa kesadaran masyarakat dan pelaku UMKM akan pajak merupakan permasalahan tersendiri karena minimnya pengetahuan akan akuntansi dan perhitungan pajak.

Pengetahuan terkait pajak saja tidak cukup untuk meningkatkan kepatuhan. Hal lain yang bisa diupayakan dengan menanamkan kesadaran pajak sejak dini seperti di negara-negara maju sehingga pajak tidak lagi menjadi beban namun dimaknai sebagai kewajiban hidup di suatu negara utamanya untuk para pelaku usaha (Oats & Tuck, 2019). Kemudahan pelayanan perpajakan dalam digitalisasi diharapkan oleh pemerintah bisa memberikan dampak positif terhadap kepatuhan dan administrasi. Namun kenyataan di lapangan masih banyak yang enggan mengurus pelaporan pajak dengan alasan rumit (Trihatmoko & Mubaraq, 2020).

PT. Nads Utama Karya merupakan perusahaan swasta berskala nasional yang memiliki sejarah dan pengalaman panjang di bidang jasa konstruksi dan pengadaan barang. Pada saat ini PT. Nads Utama Karya berkomitmen untuk meningkatkan kinerja perusahaan melalui manajemen teknologi dan melakukan restrukturisasi sistem informasi sampai dengan manajemen resiko dengan tujuan meningkatkan kepuasan pelanggan secara nyata dengan karya yang berkualitas dan tepat waktu. Satu hal yang menjadi kepentingan perusahaan yang juga kepentingan utama pemerintah kepada para pelaku usaha, perpajakan tidak bisa dihindari. Pemilik PT. Nads Utama Karya telah menjelaskan bahwa perusahaan terkadang terlalu fokus dengan usaha dan kapasitas bisnisnya sehingga melupakan kewajiban kepada negara. Berikut merupakan profil pekerjaan PT. Nads Utama Karya, dapat dilihat pada gambar 1 berikut ini :



Gambar 1. Tiga Dari Sekian Pekerjaan PT. Nads Utama Karya

Berdasarkan uraian tersebut, pihak akademisi telah sepakat dengan pemilik usaha akan melakukan pengabdian masyarakat dalam hal ini merupakan pendampingan perpajakan dalam rangka peningkatan kepatuhan wajib pajak UMKM dengan harapan PT. Nads Utama Karya tidak melupakan kewajiban yang melekat pada perusahaannya sehingga bisa menyebabkan kerugian materiil di kemudian hari. Perpajakan merupakan hubungan baik yang harus dijaga dengan pemerintah, tidak sedikit usaha gulung tikar yang diakibatkan oleh kesalahan dalam perpajakan. Sesuai kesepakatan dengan mitra, pihak perguruan tinggi akan melakukan penyuluhan terkait peraturan terbaru tentang kewajiban dan pendampingan untuk meningkatkan pengetahuan perpajakan sehingga timbul kesadaran perpajakan.

## II. MASALAH

PT. Nads Utama Karya adalah perusahaan konstruksi dengan transaksi Sebagian besar rekanan pemerintah. Banyak peraturan terbaru yang menurut direktur utamanya masih kurang update di PT Nads Utama Karya sehingga kegiatan pendampingan pengabdian masyarakat di bidang pajak konstruksi ini perlu dilakukan. PT. Nads Utama Karya bergerak di bidang jasa

konstruksi dan pengadaan barang sehingga berpotensi memiliki kewajiban pajak yang besar. Adanya pendampingan perpajakan diharapkan pemilik usaha dapat meningkatkan kesadaran dan kepatuhan perpajakan khususnya pajak yang berkaitan dengan konstruksi.

### III. METODE

Kegiatan ini disampaikan kepada delapan karyawan dan direktur utama PT. Nads Utama Karya. Metode kegiatan ini dilakukan dengan tiga cara yaitu yang pertama metode ceramah, yaitu dengan cara memberikan sosialisasi terkait perpajakan secara menyeluruh yang berhubungan dengan kewajiban perpajakan mitra. Selanjutnya metode diskusi, yaitu dengan cara melakukan pendampingan langsung terkait permasalahan yang biasa dihadapi oleh mitra. Metode tanya jawab, yaitu dengan cara melakukan tanya jawab tentang peraturan terkini perpajakan dan permasalahan yang ditemukan dalam usaha mitra.

### IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

PT. Nads Utama Karya adalah perusahaan yang bertempat di kota Malang. Perusahaan ini bergerak di bidang konstruksi pembangunan gedung. Pendampingan perpajakan ini dilakukan kepada seluruh karyawan dan direktur utama PT. Nads Utama Karya dengan materi pajak konstruksi dan pajak untuk UMKM. Metode yang dilakukan pertama adalah dengan ceramah terkait materi yang relevan dengan aturan perusahaan. Kegiatan ceramah dapat dilihat pada gambar 2 berikut ini :



Gambar 2. Pemateri Sedang Memberikan Ceramah Materi Perpajakan

Materi yang disampaikan terkait kebijakan tentang pajak UMKM yaitu Khusus untuk pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), tarif PPh final UMKM sebesar 0,5% sebagaimana tercantum dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu. PP tersebut diberlakukan efektif sejak tanggal 1 Juli 2018. Pemberlakuan undang-undang ini sekaligus mengganti PP sebelumnya yaitu Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 yang dulunya tarif 1%.

Namun pada kebijakan tarif PPh final UMKM 2022 terbaru, pemerintah melalui pengesahan UU HPP baru berencana membebaskan PPh untuk UMKM pribadi dengan omzet di bawah Rp 500 juta per tahun. Peraturan ini mulai ditetapkan pada 1 April 2022. Pelaku usaha dengan penghasilan di bawah Rp 500 juta per tahun yang semula dikenakan tarif PPh final UMKM sebesar 0,5%, mulai 1 April 2022 akan dikenai pungutan pajak sebesar 0 persen.

Metode yang selanjutnya adalah dengan tanya jawab dan diskusi terkait perhitungan pajak umkm serta mengenai pajak konstruksi. Simulasi perhitungan pada wajib pajak usaha umkm adalah sebagai berikut :

Contoh kasus pertama adalah simulasi perhitungan pajak UMKM dengan penghasilan Rp 30 juta per bulan yaitu di bawah 50 juta per bulan. Maka harus mengetahui penghasilan bruto dalam satu tahun terlebih dulu. Berikut perhitungannya:

$$\text{Penghasilan bruto 1 tahun} = \text{Rp 30 juta} \times 12 \text{ bulan} = \text{Rp 360 juta per tahun}$$

Olah karena penghasilan bruto-nya di bawah Rp 500 juta per tahun, maka UMKM tersebut dikenakan pajak 0 rupiah alias tidak kena pajak.

\*Sampai dengan nanti omzetnya Rp 500 juta maka akan dikenakan

Pada saat ini banyak yang menanyakan bagaimana jika penghasilan yang diperoleh adalah lebih dari 50 juta per bulan dengan asumsi mencapai 500 juta di bulan ke 10. Maka perhitungannya adalah sebagai berikut :

Contoh kasus berikutnya adalah jika UMKM memiliki penghasilan sebesar Rp 100 juta per bulannya. Maka dari perhitungan bruto-nya didapatkan hasil:

$$\text{Perhitungan bruto satu tahun} = \text{Rp 100 juta} \times 12 \text{ bulan} = \text{Rp 1,2 miliar per tahun}$$

Oleh karena penghasilan tahunannya di atas Rp 500 juta, maka jumlah tersebut sudah memenuhi syarat sebagai Penghasilan Kena Pajak (PKP) dan UMKM akan dikenakan tarif PPh final UMKM sebesar 0,5% dengan rincian 5 bulan pertama bebas pajak karena ketentuan batas peredaran bruto Rp 500 juta. Sedangkan, untuk 6 hingga 12 bulan berikutnya (selama 7 bulan) baru dikenakan pajak sebesar 0,5%.

Sehingga, perhitungan jumlah pajak yang harus dibayar UMKM tersebut adalah:

$$\begin{aligned} \text{PPh final UMKM} &= \text{Penghasilan bruto 7 bulan yang kena pajak} \times 0,5\% = \\ &= \text{Rp 700 juta} \times 0,5\% = \text{Rp 3.500.000} \end{aligned}$$

► **Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 2022** 

**Perubahan Tarif PPh Usaha Jasa Konstruksi**  
Berlaku mulai 21 Februari 2022

No.	Jenis Pekerjaan	Dilakukan oleh	Tarif Lama	Tarif Baru
1.	Pekerjaan Konstruksi	Penyedia Jasa yang memiliki sertifikat badan usaha kualifikasi kecil atau sertifikat kompetensi kerja usaha orang perseorangan	2%	1,75%
2.	Pekerjaan Konstruksi	Penyedia Jasa yang tidak memiliki sertifikat badan usaha atau sertifikat kompetensi kerja untuk usaha perseorangan	4%	4%
3.	Pekerjaan Konstruksi	Penyedia Jasa selain Penyedia Jasa sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b (Pekerjaan Konstruksi Bersertifikat menengah dan besar)	3%	2,65%
4.	Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi	Penyedia Jasa yang memiliki sertifikat badan usaha	-	2,65%
5.	Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi	Penyedia Jasa yang tidak memiliki sertifikat badan usaha	-	4%
6.	Jasa Konsultansi Konstruksi	Penyedia Jasa yang memiliki sertifikat badan usaha atau sertifikat kompetensi kerja untuk usaha orang perseorangan	4%	3,5%
7.	Jasa Konsultansi Konstruksi	Penyedia Jasa yang tidak memiliki badan usaha atau sertifikat kompetensi kerja untuk usaha orang perseorangan	6%	6%

[www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)

Gambar 3. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 2022 tentang Usaha Jasa Konstruksi

Sesi selanjutnya adalah penyampaian materi terkait pajak khusus konstruksi yang juga mengalami perubahan tarif. Kebetulan mitra PT. Nads Utama Karya juga termasuk dalam wajib pajak yang tarifnya harus disesuaikan dengan tarif yang baru. Berikut adalah aturan harmonisasi peraturan perpajakan yang terkait konstruksi. Pada kesempatan ini, mitra PT. Nads Utama Karya juga berterima kasih kepada pemateri pengabdian masyarakat atas antusias dan berkesempatan menjadi bagian dari kegiatan ini. PT. Nads Utama Karya juga merasa terbantu dengan adanya kegiatan ini dalam update peraturan terbaru. Pemateri dan para peserta kegiatan dapat dilihat pada gambar 3 berikut ini :



Gambar 4. Foto Pemateri Bersama Peserta Pengabdian PT. Nads Utama Karya

## V. KESIMPULAN

PT. Nads Utama Karya adalah perusahaan yang bergerak di bidang contractor dan trading. Kegiatan pengabdian masyarakat dilakukan pada PT. Nads Utama Karya karena perusahaan mitra ini berpotensi memiliki kewajiban perpajakan yang besar. Metode yang digunakan dalam pengabdian masyarakat ini adalah dengan ceramah, diskusi serta tanya jawab. Selama pelaksanaan pengabdian, peserta aktif bertanya dan konsultasi terkait peraturan pajak terbaru utamanya yang berkaitan dengan usaha konstruksi miliknya. Pemilik usaha juga merasa terbantu dengan adanya kegiatan pendampingan perpajakan ini.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih kepada Universitas Merdeka Malang yang telah memberikan dana hibah internal. Terima kasih kepada mitra PT. Nads Utama Karya yang memberi kesempatan kepada kami untuk menyampaikan materi pendampingan dan juga terima kasih kepada para pihak yang membantu para dosen anggota dan mahasiswa anggota sehingga kegiatan ini bisa berjalan dengan lancar.

## DAFTAR PUSTAKA

- Mardiasmo. (2016). *Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2016*. Yogyakarta: Andi.
- Nababan, A. A., Jannah, M., & Sianturi, F. A. (2022). Pelatihan Sistem Informasi Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat (SIM-PPM) STMIK Pelita Nusantara. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Nusantara*, 3(1), 241-251. <https://doi.org/10.55338/jpkmn.v3i1.325>
- Nainggolan, H. (2019). Pengaruh Pemahaman Peraturan, Sanksi Dan Kesadaran Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM) Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak di Balikpapan. *Jurnal KRISNA: Kumpulan Riset Akuntansi*, 10(2), 188-195.

- Oats, L., & Tuck, P. (2019). Corporate tax avoidance: Is tax transparency the solution? *Accounting and Business Research*, 49(5), 565–583. <https://doi.org/10.1080/00014788.2019.1611726>
- Peraturan Pemerintah. (2022). PP No.9 perubahan ke dua PP no 51 tentang Pajak Penghasilan atas Pajak Usaha Konstruksi
- Presiden Republik Indonesia. (2008). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Jakarta.
- Presiden Republik Indonesia. (2008). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan. Jakarta.
- Sidauruk, T., & Simarmata, J. (2019). Penyuluhan Perpajakan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (Umkm) di Lingkungan Rt002/02, Kebayoran Lama Utara, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. *Jurnal Abdimas USNI Volume 01. No: 01 Januari 2019*, 66-75
- Trihatmoko, H., & Mubaraq, M. R. (2020). Pengaruh Pemahaman Akuntansi dan Pemahaman Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada KPP Pratama Madiun. *E-Jurnal Akuntansi*, 30(9), 2231–2243. <https://doi.org/10.24843/EJA.2020.v30.i09.p05>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2007 tentang Ketentuan dan Tata Cara Perpajakan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.